

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tidaklah mudah untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, melainkan memerlukan waktu dan proses yang panjang dan bertahap. Hanya melalui proses perencanaan yang matang efektif dan terarah tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai dengan baik. Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Senia, 2014).

Pembangunan ini tidak hanya mencakup daerah yang besar namun pembangunan ini mencakup daerah yang lebih kecil yakni desa. Pembangunan ini telah diatur oleh pemerintah melalui system perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat penekanan atas kebijakan otonomi daerah yang menetapkan Kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi. Hal ini berusaha untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan diri dan memberikan harapan kepada masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik melalui kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka (Senia, 2014).

Pembangunan Indonesia pada dasarnya adalah upaya pemenuhan keadilan bagi rakyat Indonesia. Pembangunan dilaksanakan berdasar rencana besar bangsa Indonesia melalui perencanaan nasional, provinsi, kabupaten dan desa. Dalam melakukan perencanaan pembangunan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) secara legal menjamin aspirasi masyarakat dalam pembangunan dalam kesatuannya dengan kepentingan politis (keputusan pembangunan yang ditetapkan oleh legislatif) maupun kepentingan teknokratis (perencanaan pembangunan yang dirumuskan oleh birokrasi). Aspirasi dan kepentingan masyarakat ini dirumuskan melalui proses perencanaan partisipatif yang secara legal menjamin kedaulatan rakyat dalam berbagai program/proyek pembangunan desa. Perencanaan partisipatif yang terpadukan dengan perencanaan teknokratis dan politis menjadi wujud nyata kerjasama pembangunan antara masyarakat dan pemerintah.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Daru Wisakti, 2008).

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus

dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2000 bahwa sekitar 60 % atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional (Daru Wisakti, 2008).

Dalam perkembangannya lahir undang undang Desa No. 6 tahun 2014 tentang desa bahwa desa bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan disetiap desa dan menjadi kewajiban desa sebagai upaya perencanaan pembangunan yang sistematis. Sebenarnya dari dulu perencanaan sudah dianjurkanakan tetapi kondisi desa yang belum memungkinkan untuk membuat perencanaan secara baik. Baru pada awal 2010 ketika muncul program Perencanaan Sistem Pembangunan Partisipatis (P2SPP) sebagai awal integrasi program pembangunan dengan memadukan pendekatan tekhokratis, politis dan partisipatif.

Ruh perencanaan pembangunan yang terintegrasi tersebut kemudian menjadi makna inti dari pembangunan desa, pasca keluarnya Undang undang tentang Desa dimana semangat 1 desa, satu perencanaan dan 1 penganggaran mulai dipakai, artinya semua perencanaan baik dari partisipatif, politis, maupun

partisipatif harus mengacu pada perencanaan pembangunan desa yang terdokumentasi dalam Rencana pembangunan jangka menengah desa.

Desa sekarang telah memiliki kewenang yang cukup besar, Pasal 1 ayat 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan pembangunan pada ayat 2 Permendagri No. 114 Tahun 2014 menjelaskan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dengan kewenangan yang besar tersebut desa dalam perkembangannya harus mampu menyusun perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di desa. Sebenarnya pelibatan masyarakat atau partisipasi pembangunan desa sudah dimulai dari program program pemberdayaan. Program program pemberdayaan tersebut dijalankan karena ada pandangan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa kurang efektif. Program yang pernah ada semisal Program IDT, P3DT, PPK, PNPM PPK,

PNPM mandiri Perdesaan merupakan langkah awal dari upaya membangun desa melalui masyarakat atau yang lebih dikenal dengan *Community Development*. Pembangunan yang berbasis masyarakat, dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi ini pada perkembangannya dirasa cukup efektif sebab dengan melibatkan mereka, pembangunan semakin dekat dengan kebutuhan. Dan ini adalah inti dari tujuan pembangunan itu sendiri. sebagaimana

Setelah sekian lama motor penggerak pembangunan adalah masyarakat atau lebih dikenal dengan *Community Driven Development (CDD)*, dengan lahirnya Undang Undang No . 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengawali era baru dalam pembangunan, bahwa motor penggerak pembangunan adalah Pemerintah Desa atau yang lebih dikenal dengan *Village Driven Development (VDD)*.

Dalam pelaksanaan pembangunan, proses perencanaan menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan, nilai nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak menjadi hilang namun memperkuat Pemerintahan Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan. Ini sangat jelas terlihat dalam Pasal 80 ayat 1 Undang Undang Desa No. 6 Tahun 2014 bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dan dalam menyusun pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan perencanaan merupakan proses penting untuk mencapai hasil yang diinginkan, perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa. Perencanaan

pembangunan desa merupakan wujud dari visi misi kepala desa terpilih yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa.

Dalam pelaksanaan proses perencanaan tersebut kepala desa harus melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, proses yang melibatkan masyarakat ini, mencakup mendengar pendapat terbukasecara ekstensif dengan sejumlah besar warganegara yang mempunyai kepedulian, dimana mendengar pendapat ini disusun dalam suatu cara untuk mempercepat para individu, kelompok kelompok kepentingan dan para pejabat agensi memberikan kontribusi mereka kepada pembuatan desain dan redesign kebijakan dengan tujuan mengumpulkan informasi sehingga pembuat kebijakan bisa membuat kebijakan lebih baik. (winarso, 2007:64).

Dengan pelibatan tersebut maka perencanaan menjadi semakin baik, aspirasi masyarakat semakin tertampung sehingga tujuan dan langkah langkah yang diambil oleh pemerintah desa semakin baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Robinson Tarigan, Perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. (Tarigan, 2009:1)

Dalam ketentuan umum Permendagri No. 114 Tahun 2014 lebih jelas dikatakan pada pasal 1 ayat 10, Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pemaparan diatas sangatlah jelas bahwa perencanaan adalah proses penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pelibatan masyarakat merupakan upaya untuk mendekatkan kebutuhan masyarakat dalam kerangka pilihan keputusan dalam perencanaan.

Pembangunan merupakan sebuah proses kegiatan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, atau yang sebelumnya sudah ada dan dikembangkan menjadi lebih baik, menurut Myrdal (1971) pembangunan adalah sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Artinya bahwa pembangunan bukan melulu pembangunan ekonomi, melainkan pembangunan seutuhnya yaitu semua bidang kehidupan dimasyarakat.(dalam Kuncoro. Mudrajad, 2013:5)

Dalam pelaksanaan pembangunan pelibatan masyarakat sangatlah perlu untuk dilakukan karena dengan partisipasi masyarakat maka proses perencanaan dan hasil perencanaan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sebagaimana pendapat Arif (2006 : 149-150) tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, jadi sudah selayaknya masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, atau dengan kata lain partisipasi masyarakat (dalam Suwandi dan Dewi Rostyaningsih).

Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah salah satu Peraturan Menteri Dalam Negeri yang keluar berbarengan dalam segepok peraturan menteri dalam negeri yang kejar tayang dan dilemparkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 31 Desember 2014. Adapun apa yang ada dalam Permendagri 114 ini tidak terlalu sinkron dengan Permendagri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Mengapa karena nomenklatur untuk

pembangunan desa sendiri dengan pengelolaan keuangan desa sepertinya tidak kompak dan akan membingungkan ketika nanti dilakukan implementasi, dan tidak ada lagi kebebasan sejauhmana RPJMDes yang dibuat didesa dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan.

Dengan peningkatan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan maka diharapkan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Permendagri No, 114 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dari uraian tersebut sangatlah jelas bahwa pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Sitinjo adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara yang baru terbentuk pada akhir tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan yang baru dimekarkan dari Kecamatan Sidikalang. Pada awal pembentukan Kecamatan Sitinjo terdiri dari 3 Desa dan 1 kelurahan. Salah satu desa yang ada di Kecamatan Sitinjo adalah Desa Sitinjo I yang memiliki luas 1185 ha, yang terdiri dari 11,48 ha luas pemukiman, 130 ha luas persawahan, 608 ha luas perkebunan, luas prasarana umum lainnya 428,36 ha.

Dengan luas wilayah yang dimiliki Desa Sitinjo I dan potensi sumber daya alamnya maka pembangunan desa menjadi hal yang sangat penting untuk serius dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi, khususnya Pemerintah Desa Sitinjo I. Dari sektor pertanian, Pemerintah Desa juga harus mendirikan pusat penelitian

dan pembibitan, sehingga para petani bisa diberikan bibit yang baik dan pupuk organik, yang kiranya akan memberikan hasil pertanian yang organik juga. Namun pendapatan penduduk dari sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan ekonomi kreatif di Desa Sitinjo I masih tergolong rendah, penyebabnya karena panjangnya mata rantai birokrasi perdagangan, sehingga harga beli bahan terhadap petani, peternak, dan lainnya menjadi rendah, yang menyebabkan para petani, peternak, dan lainnya menjadi enggan untuk tetap bergelut di bidang tersebut.

Perencanaan pembangunan desa harus diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa khususnya tentang Pembangunan di Desa Sitinjo I Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang ada mengenai Pembangunan Desa berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 khususnya di Desa Sitinjo I Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa khususnya tentang Pembangunan di Desa Sitinjo I Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa khususnya tentang Pembangunan di Desa Sitinjo I Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi.
2. Menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa khususnya tentang Pembangunan di Desa Sitinjo I Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Baik untuk penulis, maupun untuk yang membacanya.
2. Memberikan suatu rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Dairi untuk mengambil langkah terbaik dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa khususnya tentang Pembangunan di Desa Sitinjo I Kecamatan Sitinjo.